

IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPPN PALEMBANG

¹ Nurmalia Hasanah, ² Sriyani

^{1,2,3} Jurusan Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN
nurmalia_4301180263@pknstan.ac.id, sriyani@pknstan.ac.id
Tangerang Selatan, Indonesia

Abstract

The Covid-19 pandemic necessitates a rapid change to the digital age. Currently, the Directorate General of Treasury continues to make policies that refer to the principles of E-government by developing the direction of transactions that occur in the government. One of them is the launch of SAKTI, which has been specifically designed to simplify and speed up the financial management process from planning to budget accountability, which consists of nine modules integrated into one database (single database) within the scope of the work unit. This study uses qualitative methods, data collection is done by interviewing parties related to the use of the SAKTI application and observations at KPPN Palembang. This research is expected to provide an overview of the implementation of SAKTI at KPPN Palembang. The result of this research is that the Expenditure Treasurer of KPPN Palembang as the operator of the Treasurer Module has implemented the SAKTI Treasurer Module properly according to the laws and regulations and does not mix with SILABI. Since the use of SAKTI desktop, switching to SAKTI Web has made it easier for treasurers to administer the money they manage online. However, the development of increasingly sophisticated technology must be a challenge and motivation in developing SAKTI. In addition, the quality and competence operator SAKTI is also very important and necessary in achieving the successful implementation of SAKTI.

Keywords: Covid-19; Implementation; SAKTI; Treasury

Abstrak

Pandemi Covid-19 mengharuskan perubahan yang cepat ke era digital. Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat ini terus membuat kebijakan yang mengacu pada prinsip e-government dengan mengembangkan arah transaksi yang terjadi di pemerintahan. Salah satunya adalah meluncurkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah dirancang khusus untuk mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran yang terdiri dari sembilan modul yang terintegrasi dalam satu basis data (*single database*) dalam lingkup satuan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait penggunaan Aplikasi SAKTI dan observasi pada KPPN Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran implementasi SAKTI pada KPPN Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku operator Modul Bendahara telah mengimplementasikan Modul Bendahara SAKTI dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak bercampur dengan SILABI. Sejak penggunaan SAKTI desktop beralih ke SAKTI Web semakin memudahkan bendahara dalam menatausahaan Uang yang dikelolanya secara online. Namun, perkembangan teknologi yang semakin canggih harus menjadi tantangan dan motivasi dalam mengembangkan SAKTI. Selain itu, kualitas dan kompetensi SDM dalam mengoperasikan SAKTI juga sangat penting dan diperlukan dalam mencapai keberhasilan pengimplementasian SAKTI.

Kata Kunci: Covid-19; Implementasi; Perbendaharaan; SAKTI

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD". Untuk menjalankan fungsi perbendaharaan Negara dalam rangka mengelola keuangan negara, setiap satuan kerja menunjuk pejabat yang berwenang melakukan proses perbendaharaan salah satunya adalah bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran ditunjuk oleh setiap satuan kerja untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 tentunya membawa kemajuan dan reformasi dalam pengelolaan keuangan terutama pada sistem perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat ini terus membuat kebijakan yang mengacu pada prinsip *e-government* dengan mengembangkan arah transaksi yang terjadi di pemerintahan. Dimulai dengan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan kemudian meluncurkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah dirancang khusus untuk mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran yang terdiri dari sembilan modul yang terintegrasi dalam satu basis data (*single database*) dalam lingkup satuan kerja. SAKTI mengadopsi proses bisnis dari aplikasi SPAN yang digunakan di lingkup Bendahara Umum Negara (BUN) pada Kementerian Keuangan. Kedua aplikasi tersebut terkoneksi dalam Portal SPAN yang menjadi jembatan antara SPAN dan SAKTI sehingga satker cukup masuk ke menu pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) pada Portal SPAN untuk mengirimkan ADK tanpa perlu datang ke KPPN.

Berdasarkan Pasal 1 PMK Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, "SAKTI adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintah meliputi antara lain Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul Akuntansi dan Pelaporan." Selain delapan modul tersebut, terdapat pula Modul Administrasi yang digunakan untuk mengelola data *user* SAKTI dan referensi. Modul-modul tersebut merupakan bentuk pengembangan dari aplikasi *existing* seperti RKA K/L, SAS, SIMAK BMN, SILABI, Persediaan, TPNBP, dan aplikasi lainnya. Sebelum adanya SAKTI, penggunaan *database* yang terpisah antar aplikasi mengakibatkan proses bisnis sering terhambat dikarenakan setiap satker harus datang ke KPPN untuk mengirimkan ADK-nya, satker juga

harus memindahkan terlebih dahulu ADK dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang sering menyebabkan terjadinya duplikasi data. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan *database* juga besar. Dengan adanya SAKTI, tentu masalah tersebut dapat diatasi dengan fitur-fitur yang dimilikinya seperti *single database*, *single entry point*, konsep *maker*, *checker*, dan *approval*, dan fitur lainnya yang mampu menciptakan efisiensi biaya, efektivitas pengerjaan, serta transparansi dan akuntabilitas yang baik bagi pemerintahan dan masyarakat.

PMK Nomor 159/PMK.05/2018 juga mengatur tentang kewajiban bagi satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan untuk sepenuhnya menggunakan SAKTI dalam proses pengelolaan keuangannya paling lambat Desember 2018. Sedangkan untuk Kementerian/Lembaga, kewajiban penggunaan SAKTI akan dimulai pada proses penyusunan RKA K/L 2021. Dalam menerapkan SAKTI pada lingkup satker, peran bendahara sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan terutama dalam bidang perbendaharaan berjalan dengan efektif dan efisien. Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang dalam mengimplementasikan modul bendahara mulai dari pengelolaan transaksi belanja baik menggunakan UP/TUP maupun dana titipan/LS Bendahara, pengelolaan transaksi penerimaan baik PNBP maupun pajak, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.

Tinjauan Teoritis

Implementasi memiliki arti penerapan atau pelaksanaan. Kata tersebut berasal dari bahasa Inggris yaitu "*to implement*" yang bermakna mengimplementasikan. Wahab (1997) menyatakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (p. 63)

Implementasi Kebijakan secara umum diartikan sebagai "proses Tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat tertentu." (Grindle, 1980)

Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

Grindle (1980) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan

mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. (Muhammad Elwan, 2018)

Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan sistem atau kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.05/2018, Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, implementasi SAKTI didefinisikan sebagai berikut: "Serangkaian kegiatan untuk menerapkan SAKTI dengan menggunakan sumber daya manusia, proses bisnis, infrastruktur, dan teknologi SAKTI pada Satker Kementerian/Lembaga". Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang akan diterapkan adalah SAKTI dengan tujuan terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis seluruh satker kementerian/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran

Pengertian bendahara pengeluaran tercantum dalam Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Peranan bendahara pengeluaran tentunya sangat dibutuhkan sebagai eksekutor pelaksana belanja negara untuk melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga. Bendahara pengeluaran diangkat oleh kepala satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jabatan bendahara pengeluaran juga tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK, maupun PPSPM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, tugas dan wewenang bendahara pengeluaran atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya meliputi:

- 1) menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- 2) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- 3) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 4) melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- 5) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- 6) mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- 7) menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

Dalam melaksanakan tugas kebendaharaannya, bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi dan fungsional kepada kuasa BUN atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang digunakan oleh satker dan dibangun guna mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban anggaran. Pengertian SAKTI tercantum dalam Pasal 1 PMK Nomor 159/PMK.05/2018 yang berbunyi:

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintah meliputi antara lain Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, Serta Modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI telah menerapkan konsep *single database* atau basis data terpusat yang dapat meminimalisir duplikasi data dan mempercepat proses sinkronisasi data di setiap modul agar proses bisnis anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selain *single database*, fitur unggulan lain dari SAKTI sebagaimana dilansir dari laman data publikasi KPPN Kotabumi (2021) adalah sebagai berikut.

1) *Single entry point*

Suatu transaksi cukup sekali *input* saja dan data tersebut akan terkoneksi ke modul lainnya. Apabila suatu data dibutuhkan oleh modul lain, *operator* tidak perlu *input* ulang.

2) Konsep *maker, checker, approver*

3) *Tracing* jurnal

Proses penelusuran jurnal ke sumber transaksinya dengan meng-klik dua kali pada jurnal terkait. Contohnya adalah pada saat proses pembelian aset.

4) Penerapan *Access Control List (ACL)*

Pengelompokan paket menu berdasarkan kategori sehingga *administrator* bisa menentukan dan mengatur izin akses menu (rekam/ubah/hapus).

5) Penerapan *closing period*

Proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Pada saat Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan *closing period* maka modul lainnya secara otomatis melakukan tutup buku pada periode berkenaan.

6) Penerapan 14 periode

Terdiri dari 12 periode normal, periode *unaudited* dan periode *audited*.

Modul Penganggaran berperan dalam proses penganggaran. Modul Komitmen (sub-modul Manajemen Komitmen dan sub-modul Manajemen Supplier), Modul Aset Tetap,

Modul Bendahara, Modul Pembayaran, dan Modul Persediaan berperan dalam proses pelaksanaan anggaran. Modul GL dan Pelaporan berperan dalam proses pelaporan anggaran.


Ruang lingkup SAKTI sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 159/PMK.05/2018 adalah sebagai berikut.

- 1) Modul Penganggaran, modul yang digunakan untuk menyusun RKA K/L dan DIPA termasuk proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam satu tahun anggaran. *Output* dari modul ini adalah ADK RKA K/L. Sebelum adanya SAKTI, satker menggunakan aplikasi RKA K/L DIPA dalam proses penganggaran.
- 2) Modul Komitmen, modul yang digunakan untuk mencatat data kontrak untuk mendukung proses perencanaan kas, pengelolaan data pagu, dan referensi dalam rangka pelaksanaan APBN. *Output* dari modul ini adalah ADK *Supplier* dan ADK Kontrak. Sebelumnya, satker menggunakan aplikasi SAS untuk menghasilkan ADK tersebut.
- 3) Modul Pembayaran, modul yang digunakan dalam menerbitkan Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dijadikan dokumen sumber dalam proses pencairan dana APBN. *Output* dari modul ini adalah ADK SPM, ADK Resume Tagihan, SPP, dan SPM,. Sebelum, satker menggunakan aplikasi SAS untuk menghasilkan ADK tersebut.
- 4) Modul Bendahara, bagian dari modul pelaksanaan anggaran SAKTI yang digunakan untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara baik di bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. *Output* dari modul ini adalah LPJ Bendahara. Sebelumnya, fungsi modul ini dilakukan oleh aplikasi SILABI.
- 5) Modul Persediaan, modul yang digunakan untuk mengelola barang persediaan baik di tingkat satuan kerja (UAKPB) maupun satuan kerja pembantu (UAPKPB). *Output* dari modul ini adalah Laporan Persediaan yang sebelumnya dapat dihasilkan dengan aplikasi Persediaan.
- 6) Modul Aset Tetap, modul dalam SAKTI yang berfungsi untuk mengelola transaksi keuangan aset tetap seperti mencatat dan menatausahakan penambahan, perubahan dan penghapusan BMN dan konstruksi dalam pengerjaan serta menghitung penyusutan aset tetap dalam satu periode anggaran. *Output* dari modul ini adalah Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan yang sebelumnya dapat dihasilkan melalui aplikasi SIMAK BMN.
- 7) Modul Akuntansi dan Pelaporan, modul yang digunakan untuk merekam jurnal-jurnal terkait keseluruhan proses akuntansi dan pelaporan. *Output* dari modul ini adalah Laporan Operasional, LPE, Neraca, LRA yang sebelumnya dapat dihasilkan melalui aplikasi SAIBA.

- 8) Modul Piutang, modul yang berfungsi untuk menatausahakan piutang yang terjadi di satker. *Output* dari modul ini adalah kartu piutang, kartu penyisihan piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lunas, rekapitulasi transfer keluar-transfer masuk, dan laporan piutang jatuh tempo.
- 9) Modul Administrator, modul dalam SAKTI yang diperuntukkan bagi seorang *administrator* dalam mengelola DB SAKTI, *user manual*, data *user* dan data referensi.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa SAKTI terdiri dari sembilan modul yang merupakan perkembangan dari berbagai aplikasi *existing* dan digunakan untuk menghasilkan *output* sesuai dengan fungsinya masing-masing serta saling terkoneksi satu sama lain dalam satu basis data. Adapun gambaran terkait ruang lingkup SAKTI dan kaitannya dengan aplikasi *existing* dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Ruang Lingkup SAKTI



Sumber: Implementasi SAKTI Web Full Modul (<https://djpb.kemenkeu.go.id>)

Modul Bendahara SAKTI

Dalam PMK Nomor 159/PMK/05/2018, Modul Bendahara merupakan salah satu modul dalam SAKTI yang berperan dalam proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di bendahara meliputi Modul Bendahara Penerimaan dan Modul Bendahara Pengeluaran. *Output* dari modul ini adalah LPJ Bendahara dan laporan lainnya terkait penatausahaan bendahara.

Ruang Lingkup Modul Bendahara SAKTI

- 1) Berdasarkan PMK Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI dan PER-39/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Bendahara SAKTI, penatausahaan oleh bendahara pengeluaran pada Modul Bendahara SAKTI adalah sebagai berikut.
 - a. Migrasi Saldo Awal Bendahara Pengeluaran
 - b. Transaksi Uang Persediaan (UP)
 - c. Transaksi Penggantian Uang Persediaan (GUP)/GUP Nihil
 - d. Transaksi Tambahan Uang Persediaan (TUP)
 - e. Transaksi Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP)
 - f. Transaksi Uang Persediaan Kembali Pajak (UPKP)
 - g. Transaksi Penggantian Uang Persediaan Kembali Pajak (GUPKP)
 - h. Transaksi dan Pembayaran LS Bendahara/dana titipan
 - i. Transaksi Setoran PNBP Umum
 - j. Transaksi Pungutan dan Setoran Perpajakan
 - k. Transaksi Setoran Pengembalian Belanja.
 - l. Transaksi Pengelolaan Kas Hibah.
 - m. Transaksi Pencatatan Dana Kas Masuk Badan Layanan Umum, dan
 - n. Transaksi Pengelolaan Rekening Pemerintah.


- 2) Berdasarkan lingkup fungsionalitasnya, penatausahaan transaksi bendahara pengeluaran pada Modul Bendahara SAKTI adalah sebagai berikut.

- a. Pengelolaan UP/GUP dan TUP/PTUP

Berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 Angka 17 berbunyi: Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Dalam mengelola UP/GUP dan TUP/PTUP, penatausahaan yang akan dilakukan bendahara pengeluaran antara lain menghitung usul UP, merekam kuitansi, memungut dan menyetorkan pajak, mencatat rincian pembayaran TUP, mencatat penerimaan dan penyetoran sisa UP/TUP, serta *monitoring* UP/TUP/UPKP. Alur pengelolaan UP dan TUP dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Alur Pengelolaan UP dan TUP



Sumber: Modul Bendahara SIAP (<https://lms.pknstan.ac.id>)

b. Pengelolaan Dana Titipan/LS Bendahara

Berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 Angka 18 berbunyi: Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Dalam mengelola dana titipan dan LS Bendahara, penatausahaan yang akan dilakukan bendahara pengeluaran yaitu mencatat realisasi pembayaran dana titipan dan mencatat pengembalian belanja. Berdasarkan dokumen SP2D LS Bendahara, bendahara pengeluaran akan merekam transaksi tersebut pada Modul Bendahara. Alur pengelolaan dana titipan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Alur Pengelolaan Dana Titipan



Sumber: Modul Bendahara SIAP (<https://lms.pknstan.ac.id>)

c. Pengelolaan PNBP Umum

Dalam mengelola PNBP Umum, penatausahaan yang akan dilakukan bendahara pengeluaran meliputi pencatatan setoran PNBP Umum, pembuatan Surat Bukti Setor (SBS), dan *monitoring* penerimaan.


d. Penyusunan LPJ Bendahara

Setiap bulannya bendahara akan mencetak LPJ Bendahara Pengeluaran, Berita Acara (BA) Pemeriksaan Kas dan Laporan Daftar Rincian Kas. LPJ Bendahara yang tersusun otomatis dalam SAKTI merupakan turunan dari akun-akun terkait transaksi bendahara yang disajikan pada laporan keuangan satker. Karena SAI dan LPJ disusun dalam sistem yang sama, tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara keduanya.

Keterkaitan Modul Bendahara SAKTI dengan Modul Lainnya

Menurut Biela, H.S., Anggraini, L.N., Aulia, N.(2020) SAKTI memiliki modul dengan fungsi yang berbeda, spesifik, dan saling terkoneksi satu sama lain. Modul Bendahara memiliki keterkaitan dengan modul-modul lainnya. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Keterkaitan Modul Bendahara dengan Modul Lain



Sumber: Buku Pintar SAKTI

Adapun penjabaran mengenai keterkaitan Modul Bendahara dengan modul lainnya dalam Biela dkk. (2020) adalah sebagai berikut.

1) Keterkaitan dengan Modul Penganggaran

ADK RKA-K/L yang dihasilkan oleh Modul Penganggaran akan diteruskan ke Modul Bendahara untuk ditindaklanjuti, lalu proses akan dilanjutkan dengan penerbitan DIPA petikan oleh bendahara dengan mengacu pada realisasi belanja.

2) Keterkaitan dengan Modul Persediaan

Persediaan yang diperoleh satker akan dicatat berdasarkan nomor kuitansi yang diterbitkan oleh Modul Bendahara.

3) Keterkaitan dengan Modul Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh akan dicatat berdasarkan nomor kuitansi yang diterima Satker dan nomor kuitansi tersebut harus sesuai dengan nomor kuitansi yang diterbitkan oleh Modul Bendahara.

4) Keterkaitan dengan Modul Pembayaran

Proses pengajuan SPM yang dilakukan pada Modul Pembayaran akan dijadikan dasar dalam menerbitkan SP2D pada Modul Bendahara. Pada transaksi bendahara penerimaan, keterkaitan modul tersebut terletak pada informasi realisasi PNBPN dan potongan SPM.

5) Keterkaitan dengan Modul Administrasi

Dalam melakukan penerbitan dokumen, Modul Administrasi dijadikan sebagai referensi Modul Bendahara.

6) Keterkaitan dengan Modul GL dan Pelaporan

Anggaran belanja dan pendapatan yang telah direalisasikan akan di jurnal pada Modul GL dan Pelaporan berdasarkan data COA.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data Penelitian ini berfokus dalam meninjau kesesuaian implementasi data yang diperoleh di lapangan terhadap kebijakan dan peraturan yang mengikat data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari Laporan Keuangan tahunan yang dibuat oleh satuan kerja pemerintah, dalam hal ini KPPN Palembang. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan Aplikasi SAKTI dan observasi langsung ke lapangan. Kegiatan wawancara dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendapat, atau informasi mengenai penggunaan Aplikasi SAKTI di KPPN Palembang, dimana hasil wawancara akan dijadikan referensi serta landasan dalam melakukan pembahasan dan pada akhirnya penarikan kesimpulan. Wawancara ini juga bertujuan untuk menggali informasi terkait kendala apa saja yang ada atas pengimplementasian kebijakan tersebut dalam menyusun laporan keuangan. Studi Literatur juga dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan peraturan penggunaan Aplikasi SAKTI. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati ataupun merasakan kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan untuk mempelajari proses kerja serta kendala yang mungkin timbul selama prosesnya. Observasi yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini berupa pengamatan secara langsung atas pengimplementasian Aplikasi SAKTI pada KPPN Palembang khususnya Modul Bendahara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Modul Bendahara SAKTI oleh Bendahara Pengeluaran di KPPN Palembang

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang telah menggunakan SAKTI sejak semester pertama tahun 2016. Hal tersebut telah sesuai dengan PMK Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Sebelumnya, KPPN Palembang menggunakan aplikasi *existing* yaitu SAS, SILABI, SIMAK-BMN, Persediaan, SAIBA, dan aplikasi lainnya dalam proses penatausahaan anggaran. Namun, sejak tahun 2016, KPPN Palembang telah mengimplementasikan SAKTI dalam kegiatan operasional sehari-hari. SAKTI yang digunakan pada tahun 2016 hingga 2018 adalah SAKTI versi *desktop* atau SAKTI *Offline*. Sejak 2019, KPPN Palembang mulai beralih dari yang awalnya menggunakan SAKTI *Offline* menjadi SAKTI *Online* dengan basis *web* atau dikenal dengan sebutan SAKTI *Web* yang dapat diakses pada laman www.sakti.kemenkeu.go.id. Dengan penggunaan SAKTI *Web*, permasalahan seperti eror dan kegagalan pembaruan versi aplikasi dapat diatasi karena satker tidak perlu melakukan pembaruan versi aplikasi secara manual. Perbaikan atau *maintenance* aplikasi dilakukan oleh tim pusat dan akan *update* secara otomatis ke *website*.

Dari sembilan modul yang ada dalam SAKTI sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 159/PMK.05/2018, hanya delapan modul yang digunakan oleh KPPN Palembang dalam kegiatan operasional sehari-hari. Perbandingan penggunaan modul SAKTI berdasarkan PMK Nomor 159/PMK.05/2018 dan implementasi di KPPN Palembang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Penggunaan Modul SAKTI berdasarkan PMK 159/PMK.05/2018 dan implementasi di KPPN Palembang

No.	Modul-modul SAKTI berdasarkan PMK 159/PMK.05/2018	Modul-modul SAKTI yang digunakan di KPPN Palembang
1.	Modul Administrasi	Modul Administrator
2.	Modul Aset Tetap	Modul Aset Tetap
3.	Modul Bendahara	Modul Bendahara
4.	Modul Akuntansi dan Pelaporan	Modul GL dan Pelaporan
5.	Modul Komitmen	Modul Komitmen
6.	Modul Pembayaran	Modul Pembayaran
7.	Modul Penganggaran	Modul Penganggaran
8.	Modul Persediaan	Modul Persediaan
9.	Modul Piutang	

Sumber: Data diolah dari implementasi SAKTI pada KPPN Palembang

Pengimplementasian Modul Bendahara di KPPN Palembang sudah tidak bercampur dengan penggunaan aplikasi *existing* yaitu SILABI, namun bendahara pengeluaran masih menggunakan aplikasi SAS. Aplikasi SAS masih digunakan dalam mencetak ADK yang berisi besaran porsi UP Tunai dan UP KKP. Namun, ADK tersebut hanya berfungsi sebagai alat

monitoring bagi petugas *Front Office* pada seksi Pencairan Dana sehingga tidak mempengaruhi pengelolaan transaksi bendahara pengeluaran pada Modul Bendahara. Dalam pelaksanaannya, tidak semua fungsi pada Modul Bendahara digunakan oleh Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPN Palembang dan sumber dana yang dikelola. KPPN Palembang tidak memiliki bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu dan hanya mengelola DIPA yang sumber dananya dari Rupiah Murni (RM) sehingga fungsi yang digunakan hanya yang berkaitan dengan transaksi bendahara pengeluaran yang bersumber dari rupiah murni sedangkan fungsi yang berkaitan dengan PNBPN dan Pinjaman Luar Negeri tidak digunakan. Beberapa fungsi Modul Bendahara yang digunakan antara lain:

1) Fungsi menghitung usul UP

Fungsi menghitung usul UP berada pada menu Usulan dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan oleh bendahara pengeluaran pada awal tahun anggaran tepatnya pada saat pengajuan Uang Persediaan (UP) pertama kali. Bendahara pengeluaran akan menggunakan fungsi tersebut untuk menghitung UP yang dibutuhkan oleh KPPN Palembang untuk membiayai kegiatan operasional setiap bulan. Kebutuhan UP yang dapat diusulkan oleh KPPN Palembang harus mengacu pada DIPA dan sesuai dengan pagu yang diberikan. KPPN Palembang hanya mengajukan usulan UP yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Hal tersebut berkaitan dengan DIPA yang dikelola KPPN Palembang yaitu DIPA RM. Berdasarkan data karwas UP per satker pada OM-SPAN, kebutuhan UP yang diajukan oleh KPPN Palembang tahun 2021 adalah Rp30.000.000,00.

Sebelum menggunakan fungsi ini, bendahara pengeluaran harus mengisi menu Referensi meliputi fungsi Referensi Kelompok Akun UP dan Referensi Detail Rekening. Bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa jenis belanja yang direkam telah sesuai dengan DIPA, dan detail rekening telah diisi dengan benar. Kemudian, bendahara pengeluaran akan masuk ke fungsi menghitung usul UP untuk memilih nomor DIPA sesuai ADK DIPA yang telah direkam. Setelah memilih nomor DIPA, secara otomatis angka pada kolom total dan estimasi UP akan terisi. kemudian bendahara pengeluaran akan mengisi porsi UP yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp30.000.000,00 beserta persentase penggunaan UP Tunai dan UP KKP.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku *operator* Modul Bendahara SAKTI, fungsi menghitung usul UP dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya.

2) Fungsi membuat rincian pembiayaan TUP

Fungsi membuat rincian pembiayaan TUP berada pada menu Usulan dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP). TUP hanya dapat diajukan apabila sisa UP pada KPPN Palembang dalam satu bulan tidak cukup untuk mendanai kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibayarkan melalui

mekanisme LS. Bendahara pengeluaran akan merekam rincian TUP pada Modul Bendahara meliputi nomor TUP, tanggal TUP, tanggal jatuh tempo, sumber dana, nominal TUP yang akan diajukan, dan rincian rencana penggunaan dana meliputi kode akun, deskripsi akun, dan jumlah belanja.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku *operator* Modul Bendahara SAKTI, fungsi membuat rincian pembiayaan TUP tersebut dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Adapun tampilan fungsi membuat rincian pembiayaan TUP dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Fungsi Membuat Rincian Pembiayaan TUP

Kode Akun	Deskripsi Akun	Jumlah
Data Kosong		

Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang

3) Fungsi membuat DRPP


Fungsi membuat DRPP berada pada menu Usulan dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) yang menjadi dokumen pendukung dalam mengajukan penggantian uang persediaan (GUP). DRPP memuat rincian belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi dan kuitansi yang telah dicatat sebelumnya. Pengajuan GUP dapat dilakukan apabila UP telah digunakan minimal 50 persen.

Sebelum menggunakan fungsi membuat DRPP, bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa penggunaan UP telah melewati batas minimalnya yaitu 50 persen dan kuitansi telah direkam pada menu Transaksi yakni pada fungsi membuat kuitansi. Kemudian, bendahara pengeluaran masuk ke fungsi membuat DRPP untuk memilih kuitansi yang akan dipertanggungjawabkan dan form DRPP akan terisi secara otomatis. Berdasarkan DRPP tersebut, bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPM GUP, SPM GUP Nihil serta PTUP.

Pada Lampiran 2 telah tercantum bahwa selama bulan Februari 2021, total UP yang digunakan adalah sebesar 66% atau sejumlah Rp19.755.780,00 dari total UP Rp30.000.000,00 sehingga bendahara pengeluaran dapat memilih rincian kuitansi belanja serta membuat DRPP untuk mengajukan GUP sesuai dengan nominal tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku operator Modul Bendahara SAKTI, fungsi membuat DRPP dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Adapun tampilan fungsi membuat DRPP dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Fungsi Membuat DRPP



Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang

4) Fungsi mencatat pungutan pajak

Fungsi mencatat pungutan pajak berada pada menu Transaksi dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan bendahara pengeluaran untuk menatausahakan transaksi pajak. Bendahara pengeluaran akan merekam detail bukti pemungutan pajak meliputi tanggal pungut, nomor bukti pungut, akun dan nomor perintah bayar berdasarkan faktor pajak. Pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran adalah pajak untuk pembayaran dengan mekanisme UP seperti PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebelum menggunakan fungsi ini, bendahara pengeluaran perlu merekam referensi wajib pajak/wajib setor terlebih dahulu pada menu Referensi. Setelah direkam, bendahara pengeluaran dapat masuk ke menu Transaksi untuk menggunakan fungsi mencatat pungutan pajak dan merekam detail bukti pemungutan pajak dan memilih identitas wajib bayar yang telah direkam sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku operator Modul Bendahara SAKTI, fungsi mencatat pungutan pajak dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Adapun tampilan fungsi mencatat pungutan pajak dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Fungsi Mencatat Pungutan Pajak

The screenshot shows the SAKTI system interface for recording tax levies. The interface includes a sidebar menu on the left with categories like Administrasi, Aset Tetap, Bendahara, and Transaksi. The main form area is titled 'Detail Bukti Pungut' and contains several sections: 'No Bukti Pungut', 'Tanggal Pungut', 'Dasar Pungutan' (with radio buttons for 'Perintah bayar', 'Lain - lain', 'GUP KKP', and 'PTUP KKP'), 'No Perintah Bayar', 'Keterangan', 'Jenis Pemindahan Kas' (with radio buttons for 'Tunai' and 'Non Tunai'), and 'Rekening Bank' (with a dropdown for 'Pilih Nomor Rekening'). To the right, there is a section for 'Identitas Wajib Bayar (NPWP)' with fields for 'Nama Wajib Bayar', 'Alamat', 'Propinsi', 'Kabupaten', and 'Kecamatan'. At the bottom, there is a table for 'Akun Pajak' with columns for 'Akun Potongan', 'Deskripsi Akun', and 'Jumlah'. The table currently shows 'Data Kosong'. The interface also includes a footer with the SAKTI logo and the text 'Build 20 Mei 2021 21:23:18 GMT+7'.

Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang


5) Fungsi mencatat pembayaran dana titipan

Fungsi mencatat pembayaran dana titipan berada pada menu Transaksi dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan untuk merekam detail realisasi pembayaran dana titipan/LS Bendahara yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Sebelum menggunakan fungsi ini, bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa SP2D LS telah diterbitkan dan direkam pada fungsi Pemindahan Kas Bank. Kemudian bendahara pengeluaran akan mencatat realisasi pembayaran dana titipan dengan merekam nomor pembayaran, tanggal pembayaran, cara penyetoran dan keterangan lainnya berdasarkan SP2D LS yang telah diterbitkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku operator Modul Bendahara SAKTI, fungsi mencatat pembayaran dana titipan dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Adapun tampilan fungsi mencatat pembayaran dana titipan dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Fungsi mencatat pembayaran dana titipan




Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang

6) Fungsi input FA detail

Fungsi input FA detail berada pada menu Transaksi dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk mencatat realisasi transaksi belanja satker berdasarkan kode COA, kode Sdata, dan nomor dokumen yang menunjukkan informasi transaksi beserta statusnya. Pada fungsi ini, bendahara pengeluaran dapat mengetahui realisasi dan sisa anggaran DIPA. Berdasarkan data realisasi tersebut, bendahara pengeluaran dapat dipertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk mengajukan penggantian uang persediaan (GUP).

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku operator Modul Bendahara SAKTI, fungsi input FA detail dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Adapun tampilan fungsi input FA Detail dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Fungsi Input FA detail




Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang

7) Fungsi membuat kuitansi

Fungsi membuat kuitansi berada pada menu Transaksi dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk merekam detail kuitansi atau bukti pembayaran berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang telah divalidasi oleh PPK. Sebelum merekam kuitansi, Bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa saldo kas mencukupi dan Surat Perintah Bayar (SPBy) telah divalidasi oleh PPK melalui Modul Komitmen. Dalam fungsi ini, bendahara pengeluaran akan merekam nomor DIPA dan tanggal kuitansi, serta memilih nomor perintah bayar. Nomor perintah bayar yang akan muncul adalah nomor perintah bayar yang telah divalidasi oleh PPK. Setelah memilih nomor perintah bayar, data kuitansi berupa program, kegiatan, output, dan nama supplier akan terisi secara otomatis. Kemudian, bendahara pengeluaran akan memilih jenis kuitansi, mengisi tanggal dibayar, dan melengkapi isian form yang belum terisi. Kuitansi yang telah disimpan, diunduh dan ditandatangani akan dijadikan dasar pembuatan DRPP untuk mengajukan GUP. Adapun tampilan fungsi membuat kuitansi dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Fungsi membuat Kuitansi



Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang

8) Fungsi setoran pajak

Fungsi setoran pajak berada pada menu Setoran dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk merekam transaksi penyetoran pajak berdasarkan transaksi pungutan pajak sebelumnya. Cara penyetoran pajak dapat dilakukan secara tunai dan non tunai sesuai dengan cara pemungutan pajaknya.

Bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa pungutan pajak yang akan disetorkan telah direkam pada fungsi mencatat pungutan pajak. Kemudian, bendahara pengeluaran akan menggunakan fungsi setoran pajak pada menu Setoran untuk merekam bukti penyetoran pajak meliputi nomor akun pajak, cara pembayaran, informasi wajib pajak, informasi objek pajak, tanggal penyetoran dan nomor bukti penyetoran pajak. Cara

pembayaran yang dipilih harus sama dengan cara pembayaran saat merekam pungutan pajak. Jika terdapat kekeliruan dalam memilih cara pembayaran, bukti pungut tidak akan muncul pada layar.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku operator Modul Bendahara SAKTI, fungsi setoran pajak dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Adapun tampilan fungsi setoran pajak dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Fungsi Setoran Pajak

Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang

9) Fungsi setoran UP/TUP/PNBP dan pengembalian belanja

Fungsi setoran UP/TUP/PNBP dan fungsi pengembalian belanja berada pada menu Setoran dalam Modul Bendahara. Fungsi setoran UP/TUP/PNBP digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk merekam transaksi penyetoran sisa UP, TUP, dan PNBP Umum yang diterima oleh bendahara pengeluaran sedangkan fungsi pengembalian belanja digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk merekam transaksi pengembalian sisa LS Bendahara atau dana titipan.

Bendahara pengeluaran akan menyetorkan sisa UP pada akhir tahun setelah mengajukan SPM GUP Nihil. Adapun sisa TUP akan disetorkan setelah TUP dipertanggungjawabkan. PNBP Umum akan disetorkan apabila transaksi penerimaan atas PNBP Umum telah direkam pada menu Transaksi. Transaksi pengembalian belanja akan direkam apabila terdapat selisih lebih antara realisasi pembayaran dengan SP2D LS Bendahara yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku operator Modul Bendahara SAKTI, fungsi setoran pajak dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Tampilan fungsi setoran UP/TUP/PNBP dan pengembalian belanja dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Fungsi Setoran UP/TUP/PNBP Bendahara Pengeluaran

Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang

10) Fungsi pemindahan kas bank dan kas tunai bendahara pengeluaran

Fungsi pemindahan kas bank dan kas tunai bendahara pengeluaran berada pada menu Pemindahan Kas dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk merekam transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik di rekening bank maupun brankas bendahara pengeluaran. Aktivitas yang dilakukan pada kas tunai meliputi penarikan uang dari bank, penyetoran kas ke bank, kas tunai masuk (UM BPP/Kas Lainnya) dan kas tunai keluar (UM BPP/Kas Lainnya). Sedangkan aktivitas yang dilakukan pada kas bank meliputi penerimaan SP2D, penerimaan transfer masuk, dan transfer keluar. Transaksi yang telah direkam dalam kuitansi atau Surat Perintah Bayar (SPBy) tidak perlu lagi direkam pada fungsi ini karena telah dibukukan secara otomatis.

Sebelum melakukan transaksi pemindahan kas, bendahara pengeluaran dapat memeriksa detail saldo kas pada fungsi kas tunai bendahara pengeluaran dengan menekan tombol "Saldo Detail". Saldo Detail akan menampilkan rincian saldo kas berdasarkan kategori kas (UP, UP KKP, LS Bendahara, dan lainnya) dan posisi kas (Kas Bank, dan Kas Tunai). Kemudian bendahara akan merekam transaksi sesuai dengan aktivitas kas dan kategori kas yang digunakan. Transaksi yang terjadi pada kas bank dan kas tunai tersebut akan disajikan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran pada akhir periode pelaporan.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku operator Modul Bendahara SAKTI, fungsi pemindahan kas tunai dan kas bank bendahara pengeluaran dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Adapun tampilan fungsi pemindahan kas dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Fungsi Pemindahan Kas


Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang

11) Fungsi LPJ Bendahara Pengeluaran

Fungsi LPJ Bendahara Pengeluaran berada pada menu Cetak Laporan dalam Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk mencetak output utama dari Modul Bendahara yaitu LPJ Bendahara Pengeluaran dalam suatu periode pelaporan. Selain LPJ Bendahara Pengeluaran, output lain yang dapat dicetak adalah Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Laporan Daftar Rincian Kas, Hasil Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran, Konfirmasi Setoran Pajak, Karwas UP KKP dan output lain yang berkaitan dengan transaksi pada Modul Bendahara. Dalam Modul Bendahara SAKTI, untuk melakukan pencetakan laporan, bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan *posting* seperti pada aplikasi *existing* yaitu SILABI. Bendahara pengeluaran dapat langsung mengakses menu Cetak Laporan dan memilih laporan yang akan dicetak.

Sebelum melakukan pencetakan LPJ, bendahara pengeluaran harus mencetak dan mengunduh Hasil Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu dengan memilih jenis laporan dan periode yang sesuai. Adapun cetakan Hasil Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada KPPN Palembang bulan Februari 2021 dapat dilihat pada Lampiran 3. Setelah proses pencetakan hasil pemeriksaan kas selesai, bendahara pengeluaran dapat mencetak LPJ dengan memilih jenis laporan, periode, serta mengisi informasi kas fisik dan penjelasan selisih kas jika ada. Selain itu, bendahara pengeluaran juga perlu mencetak Laporan Daftar Rincian Kas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara dan akan digunakan dalam proses rekon LPJ setiap bulannya. Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku *operator* Modul Bendahara SAKTI, fungsi LPJ bendahara pengeluaran dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Tampilan fungsi LPJ Bendahara Pengeluaran seperti pada Gambar 14.

Gambar 14. Fungsi LPJ Bendahara Pengeluaran



Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang


12) Fungsi monitoring UP/TUP/UPKP

Fungsi *monitoring* UP/TUP/UPKP berada pada menu *Monitoring* di Modul Bendahara. Fungsi ini digunakan bendahara pengeluaran untuk melakukan *monitoring* saldo UP/TUP/UPKP dan kuitansi yang belum diterbitkan surat pertanggungjawaban (SPJ). Fungsi ini membantu bendahara pengeluaran untuk mencocokkan jumlah kas UP yang tertera di aplikasi dengan kas yang ada di brankas.

Dalam menggunakan fungsi tersebut, bendahara pengeluaran akan memilih nomor DIPA, program, kegiatan, output, serta periode *monitoring*. Kemudian, rincian saldo UP/TUP/UPKP akan tertera secara otomatis pada layar.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku operator Modul Bendahara SAKTI, fungsi *monitoring* UP/TUP/UPKP dapat digunakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Adapun tampilan fungsi *monitoring* UP/TUP/UPKP terdapat pada Gambar 15.

Gambar 15. Fungsi Monitoring UP/TUP/UPKP



Sumber: Data diolah dari KPPN Palembang

Berdasarkan hasil tinjauan atas implementasi Modul Bendahara SAKTI pada KPPN Palembang, dapat disimpulkan bahwa semua fungsi yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang dalam Modul Bendahara SAKTI dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 159/PMK.05/2019 tentang tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI dan PER-39/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Bendahara SAKTI. Bendahara pengeluaran telah memahami teknis penggunaan dan penatausahaan transaksi bendahara pengeluaran pada Modul Bendahara. Adapun rekapitulasi penggunaan fungsi pada Modul Bendahara SAKTI di KPPN Palembang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Penggunaan Fungsi pada Modul Bendahara SAKTI di KPPN Palembang

Deskripsi	Status
Fungsi menghitung usul UP	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi membuat rincian pembiayaan TUP	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi membuat DRPP	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi mencatat pungutan pajak	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi mencatat pembayaran dana titipan	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi <i>input</i> FA detail	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi membuat kuitansi	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi setoran pajak	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi setoran UP/TUP/PNBP dan pengembalian belanja	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi pemindahan kas bank dan kas tunai bendahara pengeluaran	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi LPJ Bendahara Pengeluaran	Dapat diimplementasikan dengan baik
Fungsi <i>monitoring</i> UP/TUP/UPKP	Dapat diimplementasikan dengan baik

Sumber: diolah dari hasil implementasi Modul Bendahara SAKTI di KPPN Palembang

Berdasarkan lingkup fungsionalitas bendahara pengeluaran, fungsi-fungsi pada Modul Bendahara SAKTI yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan UP/GUP dan TUP/PTUP
 - a. Fungsi menghitung usul UP
 - b. Fungsi membuat rincian pembiayaan TUP
 - c. Fungsi membuat DRPP
 - d. Fungsi mencatat pungutan pajak
 - e. Fungsi *input* FA detail
 - f. Fungsi membuat kuitansi
 - g. Fungsi setoran pajak
 - h. Fungsi setoran UP/TUP/PNBP
 - i. Fungsi *monitoring* UP/TUP/UPKP
 - j. Fungsi pemindahan kas bank dan kas tunai bendahara pengeluaran
- 2) Pengelolaan Dana Titipan/LS Bendahara
 - a. Fungsi mencatat pembayaran dana titipan

- b. Fungsi pengembalian belanja
 - c. Fungsi pemindahan kas bank dan kas tunai bendahara pengeluaran
- 3) Pengelolaan PNBP Umum
- a. Fungsi setoran UP/TUP/PNBP
 - b. Fungsi pemindahan kas bank dan kas tunai bendahara pengeluaran
- 4) Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran
- a. Fungsi LPJ Bendahara Pengeluaran

Adapun tinjauan atas implementasi Modul Bendahara SAKTI oleh bendahara pengeluaran berdasarkan lingkup fungsionalitasnya meliputi pengelolaan UP/GUP dan TUP/PTUP, dana titipan/LS Bendahara, dan PNBP umum, serta penyusunan LPJ Bendahara dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tinjauan atas Implementasi Modul Bendahara KPPN Palembang

Lingkup Fungsionalitas	Status
Pengelolaan UP/GUP dan TUP/PTUP	Dapat diimplementasikan dengan baik
Pengelolaan Dana Titipan/LS Bendahara	Dapat diimplementasikan dengan baik
Pengelolaan PNBP Umum	Dapat diimplementasikan dengan baik
Penyusunan LPJ Bendahara	Dapat diimplementasikan dengan baik

Sumber: Data diolah dari hasil pengamatan atas implementasi Modul Bendahara SAKTI di KPPN Palembang

Permasalahan dan Hambatan

KPPN Palembang mulai mengimplementasikan SAKTI pada semester kedua tahun 2016. SAKTI yang digunakan pada tahun 2016 hingga 2018 adalah SAKTI versi desktop atau SAKTI *Offline*. Sejak 2019, KPPN Palembang mulai beralih dari yang awalnya menggunakan SAKTI *Offline* menjadi SAKTI *Online* dengan basis web atau dikenal dengan sebutan SAKTI Web yang dapat diakses pada laman www.sakti.kemenkeu.go.id.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku *operator* Modul Bendahara SAKTI, tidak ditemui permasalahan dan hambatan yang berarti dalam mengimplementasikan Modul Bendahara SAKTI di KPPN Palembang. Hal tersebut dikarenakan SAKTI yang digunakan saat ini sudah sangat stabil dan kompleks. Perkembangan SAKTI yang saat ini telah menggunakan SAKTI berbasis web mampu memberikan kemudahan akses bagi seluruh penggunanya. SAKTI dapat diakses kapan saja dan di mana saja baik melalui PC/komputer maupun *smartphone*. Selain kemudahan akses, SAKTI juga memiliki sistem keamanan yang sangat baik karena telah didukung oleh sistem *one time password*. Proses transaksi juga semakin mudah dan cepat karena fitur *single database* yang mengintegrasikan seluruh data yang akan tersaji secara *real time*.

Selama mengoperasikan Modul Bendahara SAKTI, bendahara pengeluaran tidak pernah menemukan permasalahan teknis seperti aplikasi eror dan masalah instalasi atau *update* aplikasi seperti pada penggunaan SAKTI versi *desktop* (SAKTI *Offline*) dan aplikasi *existing* yaitu SILABI. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam Modul Bendahara SAKTI juga tidak memiliki kendala apapun. Saat akan mencetak laporan, bendahara pengeluaran cukup masuk ke menu Cetak Laporan pada Modul Bendahara dan menggunakan fungsi LPJ Bendahara Pengeluaran kemudian LPJ akan tercetak secara otomatis berdasarkan data-data yang telah di-*input* dalam suatu periode pelaporan.

Solusi dan Penyelesaian

Berdasarkan tinjauan terkait permasalahan dan hambatan dalam mengimplementasikan Modul Bendahara SAKTI yang telah dijabarkan pada bagian subbab 3.3.2 di atas, tidak ada solusi dan penyelesaian yang diperlukan karena tidak ditemui permasalahan dan hambatan dalam mengimplementasikan Modul Bendahara SAKTI pada KPPN Palembang. Bendahara pengeluaran KPPN Palembang telah mengimplementasikan Modul Bendahara SAKTI dengan baik. Hal tersebut tentunya didukung oleh pengetahuan dan kompetensi bendahara pengeluaran dalam mengoperasikan SAKTI khususnya Modul Bendahara. Kelengkapan fitur dan keunggulan SAKTI juga menjadi alasan utama kelancaran proses penatausahaan transaksi bendahara pengeluaran pada Modul Bendahara SAKTI. Namun, pengembangan SAKTI diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Perkembangan teknologi yang semakin canggih harus menjadi tantangan dan motivasi dalam mengembangkan SAKTI. Selain itu, kualitas dan kompetensi SDM dalam mengoperasikan SAKTI juga sangat penting dan diperlukan dalam mencapai keberhasilan pengimplementasian SAKTI. Maka dari itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan SAKTI bagi seluruh satker khususnya satker di luar kementerian keuangan yang masih belum menggunakan SAKTI dalam proses pelaksanaan anggarannya.

KESIMPULAN

Beberapa hasil penelitian atas Implementasi SAKTI pada KPPN Palembang adalah sebagai berikut:

- 1) Modul yang digunakan oleh KPPN Palembang dalam kegiatan operasional sehari-hari meliputi Modul Aset Tetap, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Komitmen, Modul Persediaan, Modul GL dan Pelaporan, Modul Penganggaran dan Modul Administrator.
- 2) Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang selaku *operator* Modul Bendahara telah mengimplementasikan Modul Bendahara SAKTI dengan baik sesuai peraturan perundangan serta tidak bercampur dengan SILABI. Dalam pelaksanaannya, tidak semua fungsi pada Modul Bendahara digunakan oleh Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang.

Terdapat beberapa fungsi yang tidak digunakan oleh bendahara pengeluaran. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPN Palembang dan sumber dana yang dikelola. KPPN Palembang tidak memiliki bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu dan hanya mengelola DIPA yang sumber dananya dari Rupiah Murni (RM) sehingga fungsi yang digunakan hanya yang berkaitan dengan transaksi bendahara pengeluaran yang bersumber dari rupiah murni sedangkan fungsi yang berkaitan dengan PNPB dan Pinjaman Luar Negeri tidak digunakan.

- 3) KPPN Palembang telah menggunakan SAKTI sejak semester kedua tahun 2016. Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. SAKTI telah diimplementasikan dengan baik oleh KPPN Palembang.
- 4) Sejak penggunaan SAKTI *desktop* beralih ke SAKTI Web, Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang tidak menemui kendala dan permasalahan pengoperasian SAKTI khususnya Modul Bendahara. Namun, perkembangan teknologi yang semakin canggih harus menjadi tantangan dan motivasi dalam mengembangkan SAKTI. Selain itu, kualitas dan kompetensi SDM dalam mengoperasikan SAKTI juga sangat penting dan diperlukan dalam mencapai keberhasilan pengimplementasian SAKTI. Maka dari itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan SAKTI bagi seluruh satker khususnya satker non kementerian keuangan yang masih belum menggunakan SAKTI dalam proses pelaksanaan anggarannya.

REFERENSI

- Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 3(1).
- Biela, H.S., Anggraini, L.N., Aulia, N.S., & Madani, R. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah: Modul Bendahara*. PDF Coffee. <https://pdfcoffee.com/kelompok-9-modul-bendaharadocx-pdf-free.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. (2018a). *Buku Pintar SAKTI*. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro.
- Muhammad Elwan, L. O. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003). *Journal Publicuho*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. (n.d.). *Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (SPAN). DJPb Kemenkeu.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/profil/modernisasi-pengelolaan-keuangan-negara/sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara-span.html>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi. (25 Maret 2021). *Implementasi SAKTI Web Full Modul*. DJPb Kemenkeu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/masohi/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-implementasi-sakti-web-full-modul.html>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang. (n.d.). *Profil Organisasi*. Diakses pada 9 Maret 2021, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palembang/id/profil/profil-pejabat.html>

La Ode Muhammad Elwan, S. (2011). *Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010*. Universitas Gadjah Mada.

Moleong, Lexy.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2019 tentang Perubahan atas PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara.pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Bendahara SAKTI*.

Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>

Tim Dosen Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah: Modul Bendahara*. LMS PKN STAN. https://lms.pknstan.ac.id/pluginfile.php/25980/mod_folder/content/0/Pertemuan%205/Materi%20PPT/05.Modul%20Bendahara_2021.pptx?forcedownload=1

Wahab, Solichin A. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara.